

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR
(Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)**

Setyo Nugroho¹, Moh Muhibin,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: nugrohosetyo876@gmail.com

ABSTRACT

This study raises the factors of business actors circulating cosmetic products without distribution permits in Probolinggo City, and the role of the Health Office in protecting consumers against cosmetic products without distribution permits in Probolinggo City, as well as legal protection and sanctions for cosmetic business actors without distribution permits in Probolinggo City. This study aims to find out the legal protection provided by the government agency Health Office of Probolinggo City regarding cosmetic products without a distribution permit. The results of this study in the first problem are that there are factors of business actors, namely cost and price factors, awareness and indifference of business actors, lack of insight and knowledge, weak law enforcement, and easy access to buying and selling. Furthermore, the role of the Probolinggo City Health Office is to provide guidance, supervision, and control. As well as legal protection for consumers and sanctions for business actors provided by the Health Office are complaint services, education, and socialization, and sanctions for business actors are letters of reprimand, confiscation, closure.

Keywords: Consumer Protection, Cosmetics without a distribution permit, Probolinggo City Health Office

ABSTRAK

Pada penelitian ini mengangkat tentang faktor-faktor pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, dan peran Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, serta perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga pemerintah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo tentang produk kosmetik tanpa izin edar. Hasil dari penelitian ini di permasalahan yang pertama yaitu ada faktor pelaku usaha yakni faktor biaya dan harga, kesadaran dan ketidakpedulian pelaku usaha, kurangnya wawasan dan pengetahuan, lemahnya penegakan hukum, dan mudahnya akses jual-beli. Selanjutnya, peran dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Serta perlindungan hukum bagi konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha yang diberikan Dinas Kesehatan adalah layanan pengaduan, edukasi, dan sosialisasi, serta sanksi bagi pelaku usaha adalah surat teguran, penyitaan, penutupan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik tanpa izin edar, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju diiringi dengan pesatnya perdagangan bebas, sehingga mengakibatkan banyaknya persaingan di dunia usaha. Pedagang saling berlomba-lomba untuk melakukan segala cara untuk menarik daya minat konsumen agar membeli produknya. Salah satunya, yang saat ini marak terjadi adalah kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar. Dalam hal ini banyak oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi dagangannya, guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepanjang tahun 2022, pihak BPOM telah menemukan 1541 kasus produk kosmetik tanpa izin edar di seluruh Indonesia. Kosmetik yang berhasil ditemukan contohnya HN, Temulawak New Day & Night, Diamond Cream merupakan salah satu produk kosmetik yang dilarang karena mengandung bahan merkuri. Dilihat dari data tersebut bisa dinyatakan bahwa kurangnya pemahaman konsumen terhadap legalitas atau izin edar suatu produk. Apabila suatu produk tidak disertai dengan nomer BPOM maka produk tersebut belum memenuhi syarat.⁴ Sehingga tidak layak diedarkan di Masyarakat. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh oknum pedagang yang curang untuk menghasilkan keuntungan.

Sehubungan dari hal itu konsumen sebagai pengguna dari produk kosmetik memiliki perlindungan hukum dari pelaku usaha yang lalai akan kewajibanya dalam memberikan hak konsumen itu sendiri. Dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan dan larangan bagi pelaku usaha. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha harus memenuhi standart dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Oleh karena itu Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan yang mutlak bagi konsumen untuk melindungi hak-hak dari konsumen.

Lemahnya kedudukan konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen agar terpenuhinya kebutuhan konsumen tanpa mematikan usaha pelaku. Bisa dikatakan konsumen merupakan orang yang menggunakan produk dari pelaku usaha. Maka dari itu, konsumen

⁴ Iswandani, Shania. 2023. "BBPOM Surabaya Sita Ribuan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,8 Miliar." 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C5820-bbpom-surabaya-sita-ribuan-produk-kosmetik-illegal-senilai-rp1-8-miliar>. diakses pada 24 Oktober 2023

⁵ Pasal 8 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memiliki perlindungan yang diberikan oleh hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum ada 4 hak dasar konsumen menurut John F. Kennedy:⁶

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Selain dari sisi konsumen, pelaku usaha berperan penting dalam menyediakan barang dan/atau jasa. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”⁷.

Fenomena yang terjadi di lapangan, faktanya banyak oknum pelaku usaha yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai, khususnya terkait izin edar. Pelaku usaha yang curang biasanya memberikan memperdagangkan barang yang rusak, cacat, dan tercemar, serta mengandung bahan berbahaya, sehingga membahayakan konsumen apabila telah memakai barang tersebut. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran produk tersebut.

Di Indonesia khususnya Jawa Timur kasus tentang kosmetik ilegal atau tanpa izin edar. Menurut data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sebanyak 95 jenis kosmetik ilegal atau sebanyak 23.984 jenis produk kosmetik ilegal atau tanpa izin edar di wilayah Jawa Timur telah disita. Data tersebut merupakan bukti yang nyata bahwa banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai produsen barang dan/atau jasa. Maka dari itu, banyak konsumen yang memilih jalan pintas untuk membeli dan menggunakan suatu produk tanpa menyadari adanya dampak yang ditimbulkan oleh produk kosmetik yang telah dibeli karena tidak memenuhi aturan dan tidak terdaftar di BPOM.⁸

Melihat penyebaran kasus kosmetik ilegal di Jawa Timur juga merambat ke daerah-daerah tertentu, salah satunya Kota Probolinggo. Penyebaran brand kosmetik di Kota Probolinggo

⁶ Kristiyanti, C. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Iswandani, Shania. 2023. “BBPOM Surabaya Sita Ribuan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,8 Miliar.” 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C5820-bbpom-surabaya-sita-ribuan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp1-8-miliar>. diakses pada 24 Oktober 2023

juga cukup beragam, banyak toko-toko serta distributor baru yang berbondong-bondong menjual produk kosmetik dengan harga murah. Namun semakin banyaknya penyebaran dan minat kosmetik di Kota Probolinggo yang semakin hari kian bertambah, menjadi faktor terjadinya kecurangan pelaku usaha. Pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan simpati dan minat Masyarakat agar membeli produknya.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo kasus peredaran kosmetik ilegal telah mencapai angka 4.404 di tahun 2020, dari berbagai jenis dan merk yang terbukti tidak ada izin edar maupun mengandung bahan berbahaya. Pada tahun 2020 Polres Kota Probolinggo juga menggerebek sejumlah toko dan distributor kosmetik yang tidak dilengkapi izin edar dan kemudian dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.⁹

Apabila mengacu pada penyebaran kasus yang terjadi di Kota Probolinggo bahwasanya pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan dan mengabaikan keselamatan dari konsumen. Menurut salah satu reseller yang menjual produk kosmetik dari salah satu oknum pelaku usaha, saat ditemui ia mengaku bahwa hanya mempromosikan kosmetik dengan informasi yang diperoleh dan diteruskan kepada konsumen yaitu tetangga-tetangganya. Dilihat dari hal tersebut, pelaku usaha menargetkan penjualan ke desa-desa dengan tingkat Pendidikan yang rendah sehingga para korban mudah untuk ditipu. Menurut penuturan salah satu korban yaitu ibu Sutianingsih warga Kelurahan Sukabumi, RT 02 RW 03, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, ia mengatakan informasi yang didapat bahwa kosmetik yang dijual oleh reseller mampu mencerahkan kulit dengan cepat. Sehingga korban tertarik dan langsung membeli produk kosmetik tersebut tanpa tau isi dari kandungan dan izin edarnya.

Maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar di kota Probolinggo dimana diimbangi dengan banyaknya konsumen yang menganggap tertipu dengan kosmetik ilegal tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari Lembaga Pemerintah untuk melindungi dan memberikan hak dari konsumen. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang ikut berperan dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Dinas Kesehatan juga berperan dalam membina, mengawasi, dan mengendalikan izin usaha. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan pelayanan dalam melindungi konsumen yaitu website untuk pengaduan apabila mengalami masalah yang dialami konsumen terutama

⁹ FactualNews. (2020). *Kasus Kosmetik Ilegal Menonjol di Kota Probolinggo*. <https://faktualnews.co/2020/07/16/kasus-kosmetik-ilegal-menonjol-di-kota-probolinggo-kajari-teliti-membeli/224216/>. Diakses pada 25 Oktober 2023

yang berkaitan dengan kosmetik tanpa izin edar.¹⁰ Dinas Kesehatan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan urusan di bidang Kesehatan, keluarga berencana, dan pengendalian penduduk, serta membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang berwenang di ruang lingkup Kesehatan.

Dalam hal ini, penulis merumuskan 3 permasalahan yaitu: apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha terhadap kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data skunder, serta teknik analisis datanya adalah teknik analisis deskriptif. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo)”.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Probolinggo

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan narasumber salah satu distributor atau reseller kosmetik yaitu Ibu Honifah, warga Kelurahan Sukabumi, RT 02 RW 03, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Berdasarkan pernyataan dari ibu Honifah bahwa ia sudah menjual produk yang dibeli dari produsen sejak tahun 2021. Diketahui bahwa produk kosmetik yang diperjual belikan berasal dari salah satu produsen atau pelaku usaha yang belum memiliki izin edar. Jenis produk tersebut adalah krim HN yang terdiri dari krim siang dan malam, sabun cuci muka, dan toner.

Jenis produk tersebut merupakan salah satu produk yang pernah disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dikarenakan tidak memiliki izin edar dan dinyatakan memiliki kandungan berbahaya seperti merkuri.¹¹ Namun, dari hasil wawancara dengan Ibu Honifah

¹⁰ Kesehatan, Dinas. 2023. “Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.” 2023. <https://dinkesppkb.probolingkokota.go.id/>.

¹¹ Rizal, Fadhli. 2021. “Benarkah Cream HN Aman Untuk Kesehatan Wajah.” 2021. <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-cream-hn-aman-untuk-kesehatan-wajah>. diakses pada 30 November 2023

yang menjelaskan bahwa produk tersebut aman dan terjamin dikarenakan sejak tahun 2021-2023 tidak ada pelanggan dari Ibu Honifah yang complain terhadap produk tersebut.

Dalam hal ini artinya baik pelanggan atau konsumen dan distributor atau *reseller* belum mengetahui bahwa adanya izin edar untuk produk yang dipakai dan diperjual belikan. Pelaku usaha seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan mencantumkan nomor izin edar yang didapatkan dari BPOM. Berangkat dari hasil wawancara bahwa faktor-faktor pelaku usaha memperjualbelikan produk yang belum memiliki izin edar sebagai berikut:

a. Faktor Biaya dan Harga

Salah satu yang menjadi alasan maraknya produk tanpa izin edar yaitu mahalnya biaya pendaftaran ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaku usaha di dominasi oleh Masyarakat yang baru memulai bisnis, sehingga mereka mempertimbangkan biaya pendaftaran yang dinilai cukup mahal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ber.Aku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, bahwa kosmetik yang di produksi dalam Negara ASEAN dikenakan Tarif Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per item.¹²

b. Faktor Kepedulian dan Kesadaran Pelaku Usaha

Banyak pelaku usaha yang masih kurang peduli dan sadar terhadap keamanan dalam mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Seharusnya, pelaku usaha memiliki kesadaran dan kepedulian yang lebih, sehingga mencegah terjadinya peredaran pembuatan kosmetik tanpa izin edar serta yang mengandung bahan berbahaya. Namun, sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang masih kurang kesadaran dan kepedulian, sehingga menyebabkan kerugian material dan kesehatan terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik tanpa izin edar.¹³

c. Faktor Wawasan dan Pengetahuan

Produk kosmetik tanpa izin edar biasanya diproduksi oleh pelaku usaha yang baru mau merintis usahanya, sehingga tempat produksi mereka masih minim karyawan, biaya, dan bahan masih terbatas. Selain itu, pelaku usaha dalam konteks ini belum memiliki pengetahuan yang luas bagaimana cara untuk membuat izin edar terhadap

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ber.Aku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

¹³ Thalib, Mutia Ch. 2020. "Yang Tidak Memiliki Izin Edar ' Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetiic Circulation '" 12 (2): 100–109.

produk kosmetiknya. Pelaku usaha yang produk kosmetiknya masih dalam tahap berkembang masih minim pemahaman mengenai bagaimana prosedur mendaftarkan produk ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sama halnya dengan proses mengenai pendaftaran juga mereka belum memahami, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku usaha memilih menjual produknya dengan tanpa izin edar.¹⁴

d. Faktor Lemahnya Pengawasan dan Peran dari Lembaga Pemerintah

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya peran dari Lembaga pemerintah turut menjadi penyebab peoduk tanpa izin edar marak di Masyarakat. Kurangnya pengawasan dari Lembaga pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan makanan, dimana dalam melaksanakan tugasnya mereka belum maksimal mengawasi kosmetik yang beredar di masyaraka. Meningkatkan Upaya untuk meminimalisir beredarnya kasus kosmetik oleh pelaku usaha kecil yang mempromosikan produknya secara diam-diam juga belum dilakukan dengan maksimal. Terbukti bahwa dampak nya adalah makin maraknya kosmetik tanpa izin edar di masyarakat.

e. Faktor Mudahnya Akses Jula-Beli

Pelaku usaha yang curang memanfaatkan *e-commerce* sebagai sarana untuk menjual produknya dengan mudah. Sehingga peredaran kosmetik tanpa izin edar makin marak terjadi. Pelaku usaha juga memberikan informasi yang tidak akurat terkait deskripsi tentang produknya. Dimana sering kali dijumpai pada *e-commerce* tertentu bahwa yang dicantumkan adalah produk yang sudah terjual dengan jumlah banyak dinyatakan sebagai produk asli dan aman. Namun kenyataanya produk tersebut tidak mencantumkan nomer izin edar dari BPOM dan hanya menuliskan produk dengan kalimat original.

B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Produk Kosmnetik Tanpa Izin Edar di Kota Probolinggo

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah harus menjamin serta memberikan hak-hak kepada konsumen

¹⁴ Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri, and Made Nurmawati. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7 (5): 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p03>.

apabila mengalami permasalahan terkait barang dan/jasa yang digunakan. Salah satu lembaga pemerintah yang berwenang dalam menangani perlindungan konsumen adalah Dinas Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang Kesehatan pengelolaan masyarakat, pengendalian masyarakat, dan keluarga berencana. Dinas Kesehatan mengemban tugas yaitu membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahannya dalam ruang lingkup Kesehatan. Fungsi dari dinas Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan, pelaporan masyarakat di bidang Kesehatan, serta melindungi masyarakat¹⁵.

Hasil Penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo pada tanggal 6 Desember 2023 didapatkan hasil bahwa Dinas Kesehatan Kota Probolinggo memiliki tiga peran dalam menangani peredaran kosmetik tanpa izin edar yaitu pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Dimana, Dinas Kesehatan melaksanakan peran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Binwasdankes yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Peran itu diantaranya:

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja guna memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha yang akan melakukan usaha yang sudah disertai izin sesuai syarat dan ketentuan. Menurut Bapak Aris selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan telah membentuk tim assessment untuk dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang melakukan perizinan mendirikan usaha. Maka dari itu, pelaku usaha akan menjual produk kosmetik tersebut secara legal dan sesuai ketentuan dengan adanya izin edar. Namun, apabila pelaku usaha terindikasi melakukan kejahatan lagi maka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.¹⁶

b. Pengawasan

Di Kota Probolinggo yang melakukan pengawasan bukanlah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melainkan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan badan usaha kosmetik. Dalam hal ini, pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

¹⁶ Dai, F R F, R Kasim, and N K Martam. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." *SemanTECH* 1 (1): 316–31.
<http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/498>.

adalah untuk mengetahui seberapa jauh amanya produk kosmetik yang digunakan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2016 pengawasan yang dilakukan adalah memasuki tempat produksi kosmetika, ruang penyimpanan, dan perdagangan kosmetika guna memeriksa dan mengambil contoh untuk segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pengawasan. Kemudian, memeriksa kemasan kosmeetik untuk mengetahui produk tersebut sudah ada izin edar atau belum dan memeriksa dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penjualan kosmetik.¹⁷

c. Pengendalian

Dalam konteks perlindungan konsumen pengendalian digunakan sebagai tolak ukur bagi pelaku usaha untuk mengedarkan produk miliknya. Pengendalian akan digunakan sebagai suatu strategi untuk mencegah permasalahan terjadi ataupun ketika permasalahan sudah terjadi. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo juga berperan dalam mengendalikan penyebaran produk tanpa izin edar melalui tindakan terhadap pelaku usaha.

Pengendalian oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum yang ada di Kota Probolinggo. Dinas Kesehatan akan menggandeng Polres Kota Probolinggo untuk melakukan pengendalian terhadap produk kosmetik yang diperjualbelikan tanpa adanya izin edar. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara oleh peneliti,

C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Produk Kosmetik Tanpa izin Edar di Kota Probolinggo

Perlindungan hukum bagi konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo kepada konsumen diantaranya:

a. Layanan Pengaduan

Melalui hasil wawancara tersebut layanan pengaduan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dapat disimpulkan terdapat dua bentuk pelayanan. Untuk pelayanan melalui platform media sosial yaitu “Lapor” mekanismenya adalah sebagai berikut. (1) Konsumen dapat membuka laman www.lapor.konsolidasiapp.layanan.go.id

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

melalui google. (2) Konsumen di haruskan mendaftarkan diri atau membuat akun di laman tersebut untuk membuat laporan. (3) Konsumen akan diminta untuk mengisi identitas diri.

1. Konsumen akan diminta untuk mengisi keterangan keluhan yang dialami.
2. Setelah selesai pihak Dinkes akan memeriksa isi laporan atau pengaduan konsumen untuk segera ditindaklanjuti.

b. Edukasi

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Probolinggo berperan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang izin edar produk yang mereka gunakan. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dalam memberikan edukasi pada saat ada korban yang melapor langsung, sehingga dinas akan memberikan arahan terkait atau edukasi terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dalam mengedukasi masyarakat adalah dengan memberikan arahan ketika terjadi laporan mengenai permasalahan yang dialami oleh korban. Dinas Kesehatan kota Probolinggo akan menindaklanjuti apabila permasalahan yang terjadi disebabkan oleh produk kosmetik yang digunakan. Namun, apabila setelah dibuktikan ternyata permasalahan yang dialami oleh korban bukan karena kosmetik yang digunakan maka Dinas Kesehatan akan memberikan arahan dan petunjuk terkait penggunaan produk yang benar untuk memberikan pengetahuan agar tidak terjadi permasalahan yang sama.

c. Sosialisasi

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Kesehatan Kota Probolinggo mengenai sosialisasi adalah dengan melakukan secara rutin sosialisasi ke kelurahan di daerah Kota Probolinggo. Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi terkait bagaimana penggunaan produk kosmetik yang benar, memberitahu izin edar dengan menunjukan nomor BPOM apabila produk dinyatakan aman. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan pengetahuan atau pemahaman bahan apa saja yang aman dan bisa digunakan oleh masyarakat dan sudah terjamin produknya oleh BPOM. Maka dari itu, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mencegah produk kosmetik tanpa izin edar marak di masyarakat khususnya wilayah Kota Probolinggo. Adapun sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo kepada pelaku usaha yang memperjualbelikan produknya tanpa izin edar yaitu:

a) Surat Teguran

Surat teguran di berikan oelh Dinas Kesehatan apabila pelaku usaha terbukti memperjualbelikan produk tanpa izin edar di masyarakat. Surat teguran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan berupa perintah untuk mendaftarkan produknya apabila produk tersebut dikategorikan aman.

b) Penyitaan

Dalam hal ini penyitaan dilakukan terhadap pelaku usaha apabila produk yang diperjualbelikan terbukti mengandung bahan berbahaya sekaligus tanpa izin edar. Penyitaan dilakukan pada saat pihak Dinas Kesehatan melakukan penyidikan terhadap toko-toko kosmetik yang ada di Kota Probolinggo. Selain itu, pelaku usaha dilarang untuk membuka toko miliknya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan Dinas Kesehatan.

c) Penutupan

Dinas Kesehatan Kota Probolinggo akan melakukan penutupan terhadap toko apabila produk yang diperjualbelikan merupakan salah satu produk yang masuk dalam daftar produk kosmetik berbahaya yang sudah dilarang untuk diedarkan di masyarakat. Penutupan toko akan dilakukan berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan dengan BPOM serta pihak BPOM akan menerbitkan surat Keputusan penutupan tempat usaha.

Kesimpulan

1. Dalam faktor *reseller*/pelaku usaha memperjualbelikan produk tanpa izin edar terdapat lima faktor utama yaitu faktor biaya dan harga, kepedulian dan kesadaran pelaku usaha, wawasan dan pengetahuan, lemahnya pengawasan dan peran dari lembaga pemerintah dan mudahnya akses jual-beli
2. Ada tiga peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo terhadap pelaku usaha yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3. Dalam perlindungan terhadap konsumen ada tiga perlindungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yaitu layanan pengaduan, edukasi, dan sosialisai. Selain itu adapun sanksi yang di dapatkan untuk pelaku usaha/*reseller* yaitu surat teguran, penyitaan, dan penutupan toko

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, C. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo

Jurnal

Ayu, Isdiyana Kusuma. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Pangan* 2 (2): 122–30.

Muhibbin, Mohammad. 2017. "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah." *Al Risalah* 17 (1): 61–74.

Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri, and Made Nurmawati. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7 (5): 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p03>.

Thalib, Mutia Ch. 2020. "Yang Tidak Memiliki Izin Edar ‘ Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmestic Circulation ’" 12 (2): 100–109.

Dai, F R F, R Kasim, and N K Martam. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." *SemanTECH* 1 (1): 316–31. <http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/498>.

Internet

FactualNews. (2020). *Kasus Kosmetik Ilegal Menonjol di Kota Probolinggo*.

<https://faktualnews.co/2020/07/16/kasus-kosmetik-ilegal-memonjol-di-kota-probolinggo-kajari-teliti-sebelum-membeli/224216/>

- Kesehatan, Dinas. 2023. "Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana." 2023. <https://dinkesppkb.probolinggokota.go.id/>.
- Iswandani, Shania. 2023. "BBPOM Surabaya Sita Ribuan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,8 Miliar." 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C5820-bbpom-surabaya-sita-ribuan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp1-8-miliar>.
- Rizal, Fadhli. 2021. "Benarkah Cream HN Aman Untuk Kesehatan Wajah." 2021. <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-cream-hn-aman-untuk-kesehatan-wajah>
- Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo